SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 147/Kep.Bup/BKPSDM/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PROMOSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut :

a. Pembina : Bupati Tanjung Jabung Barat.
b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.
c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.
d. Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tanjab Barat.
e. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat.
f. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.
g. Sekretaris : Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.
h. Anggota :

1. Inspektur Kab. Tanjab Barat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat.
3. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat.
4. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.

5. Kabid Pengadaan, Status dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.
6. Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat
7. Nur Asiati, S.Kom.I (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.
8. Helena, A.Md (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.
9. Wendy Sujatmiko, SE (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.
10. Aswad Atid, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda) Bagian Hukum Setda Kab. Tanjab Barat.
11. Ismail, S.PD.I., MH (Kasubbag Umum dan Keuangan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.
12. Rita, S.Sos (Pelaksana Penyusun Rencana Mutasi) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.
13. Kartika Apriliana, S.Psi (Analis Kepegawaian Ahli Pertama) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.
14. Yuli Susanto (Pengelola Kepegawaian) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat.

i. Tenaga Administrasi :

1. Yuliana, S.Kom.I (TKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat).
2. Muhammad Ikrom, S.Sos (TKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat).
3. Yuli Susanti (TKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat).
4. Riando Rakhmad (TKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat).
5. Melisa Sheila, SE (TKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Tanjab Barat).

j. Petugas Kebersihan Acara Pelantikan Pejabat Struktural 6 orang.
k. Rohaniawan Acara Pelantikan Pejabat Struktural 2 Orang.
l. Petugas Protokoler Acara Pelantikan Pejabat Struktural 5 Orang.
m. Petugas Saksi Acara Pelantikan Pejabat Struktural 2 Orang.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan usulan pimpinan unit kerja atau oleh pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian;

b. menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, kenaikan pangkat karena prestasi luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

c. menyiapkan administrasi dan melaksanakan acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

d. mempersiapkan dan menata serta menjaga kebersihan gedung/tempat dilaksanakan acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah pejabat struktural tersebut; dan

e. menyiapkan administrasi, konsumsi, tempat, dekorasi dan petugas dalam mendukung acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut :

a. Tenaga Administrasi : Rp. 275.000,-

KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap kali acara Pelantikan Pejabat Struktural maksimal 8 (delapan) kali acara pelantikan, yang setiap kali acara pelantikan diberikan honorarium perorang sebesar sebagai berikut :

a. Petugas Saksi : Rp. 150.000,-
b. Rohaniawan : Rp. 200.000,-
c. Petugas Protokoler : Rp. 100.000,-
d. Petugas Kebersihan : Rp. 75.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada sub kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara dengan Kode Rekening 5.03.02.2.02.03.5.1.02.02.01 (Belanja Jasa Kantor).

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001